



**PUTUSAN**

**Nomor 340/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Utr.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;**

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana khusus dalam tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	: Roy Andika Hutasoit
Tempat Lahir	: Jakarta
Umur/Tgl Lahir	: 30 Oktober 1994
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat Tinggal	: Jalan Malaka II RT.011 / RW.005, Kelurahan Rorotan, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara
A g a m a	: Kristen
Pekerjaan	: Tidak Kerja
Pendidikan	: SMK

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik Resort Metropolitan Jakarta Utara tanggal 11 Januari 2019, No.SP-Han/03/I/RES.4.2/ 2019/Sat Resnarkoba., sejak tanggal 11 Januari 2019 sampai dengan tanggal 30 Januari 2019;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Utara tanggal 18 Januari 2019, No.B-66/0.1.11.3/Euh.1/01/2019, sejak tanggal 31 Januari 2019 sampai dengan tanggal 11 Maret 2019;
3. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Utara tanggal 11 Maret 2019, No. B-178/0.1.11/ Euh.2/3/2019, sejak tanggal 11 Maret 2019 sampai dengan tanggal 30 Maret 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 22 Maret 2019, No. 338/Pen Pid/2019/PN Jkt. Utr., sejak tanggal 22 Maret 2019 sampai dengan tanggal 20 April 2019;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Plt. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 21 April 2019, No. 338/Pen Pid/2019/PN Jkt.Utr., sejak tanggal 21 April 2019 sampai dengan tanggal 19 Juni 2019;
6. Perpanjangan Penahanan kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 2019 No. W10-U4/2637/Hk.01/05/2019, sejak tanggal 20 Juni 2019 sampai dengan tanggal 19 Juli 2019;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 360/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat POSBAKUMADIN Pengadilan Negeri Jakarta Utara, yaitu., Rachmat Sumantri, S.H., dkk;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, memperhatikan barang bukti dan mendengar keterangan Terdakwa;

Telah mendengar pembacaan Surat Tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya :

1. Menyatakan terdakwa **ROY ANDIKA HUTASOIT**, terbukti bersalah secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ROY ANDIKA HUTASOIT berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan **6** (enam) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah untuk tetap ditahan.
3. Denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun.
4. Menyatakan Barang Bukti Berupa :
  - 1) 1 (satu) plastic klip yang didalamnya berisikan narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,69 gram (berat netto 0,0891 gram, dengan sisa labkrim berat netto 0,0626 gram).
  - 2) 1 (satu) unit HP merk Advan warna gold.
5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan oleh Terdakwa dan Penasihat Hukumnya;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang selengkapny sebagai berikut :

## Kesatu :

----- Bahwa ia terdakwa **ROY ANDIKA HUTASOIT**, pada hari Rabu tanggal 09 Januari 2019, sekira pukul 19.50 WIB atau setidaknya pada bulan Januari 2019 atau setidaknya pada waktu-waktu lain pada tahun 2019, bertempat di Jalan Malaka II Gang Haji Satria RT.011/005 depan SMK Citra Bangsa Kel. Rorotan Kec. Cilincing Jakarta Utara atau setidaknya di



suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, ***dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I***, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 09 Januari 2019 saat saksi YUDHI SUGIYANTO, SH., saksi DAUD SEMBIRING, SH., dan saksi DANU SUDRAJAT, SH., serta anggota Satnarkoba Polres Jakarta Utara lainnya mendapatkan laporan dari masyarakat yang menerangkan jika di Jalan Malaka II Kel. Rorotan Kec. Cilincing Jakarta Utara marak peredaran narkotika sehingga kemudian dilakukan penyelidikan di sekitar daerah tersebut. Selanjutnya dari penyelidikan ditemukan orang dengan ciri-ciri yang sebelumnya diinformasikan yang saat itu berada di Jalan Malaka II, Gang Haji Satria RT.011/005 depan SMK Citra Bangsa sehingga orang yang kemudian diketahui adalah terdakwa ROY ANDIKA HUTASOIT tersebut diamankan.

Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastic klip yang didalamnya berisikan narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,69 gram yang ditemukan dari saku celana depan sebelah kanan yang dikenakan oleh terdakwa, selain itu ditemukan juga barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk Advan warna gold sehingga atas ditemukannya barang bukti tersebut terdakwa ditangkap dan dibawa ke Satnarkoba Polres Jakarta Utara untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dari saksi HENDRO SUTIKNO (disidangkan dalam berkas perkara terpisah) yang menitipkan barang berupa narkotika tersebut kepada terdakwa untuk dijual kembali oleh terdakwa untuk mendapatkan keuntungan. Terdakwa mendapatkan narkotika dari saksi HENDRO SUTIKNO pada hari Senin tanggal 07 Januari 2019 sekira jam 15.00 WIB dengan bertemu di Perumahan Grand Garden Kel. Rorotan Kec. Cilincing Jakarta Utara dan terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu, namun belum sempat terdakwa menjualnya terdakwa berhasil ditangkap oleh anggota kepolisian.

Bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan tersebut berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 0319/NNF/2019 tanggal 30 Januari 2019 setelah dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0891 gram, dengan sisa labkrim berat netto 0,0626 gram, adalah positif



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metamphetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 UURI No. 35 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tanpa memiliki izin dari Kementerian Kesehatan RI maupun instansi terkait lainnya serta tidak berhubungan dengan profesi terdakwa.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

## ATAU

### Kedua :

----- Bahwa ia terdakwa **ROY ANDIKA HUTASOIT**, pada hari Rabu tanggal 09 Januari 2019, sekira pukul 19.50 WIB atau setidaknya pada bulan Januari 2019 atau setidaknya pada waktu-waktu lain pada tahun 2019, bertempat di Jalan Malaka II Gang Haji Satria RT.011/005 depan SMK Citra Bangsa Kel. Rorotan Kec. Cilincing Jakarta Utara atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, **dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 09 Januari 2019 saat saksi YUDHI SUGIYANTO, SH., saksi DAUD SEMBIRING, SH., dan saksi DANU SUDRAJAT, SH., serta anggota Satnarkoba Polres Jakarta Utara lainnya mendapatkan laporan dari masyarakat yang menerangkan jika di Jalan Malaka II Kel. Rorotan Kec. Cilincing Jakarta Utara marak peredaran narkotika sehingga kemudian dilakukan penyelidikan di sekitar daerah tersebut. Selanjutnya dari penyelidikan ditemukan orang dengan ciri-ciri yang sebelumnya diinformasikan yang saat itu berada di Jalan Malaka II, Gang Haji Satria RT.011/005 depan SMK Citra Bangsa sehingga orang yang kemudian diketahui adalah terdakwa ROY ANDIKA HUTASOIT tersebut diamankan.

Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastic klip yang didalamnya berisikan narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,69 gram yang ditemukan dari saku celana depan sebelah kanan yang dikenakan oleh terdakwa, selain itu ditemukan juga barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk Advan warna gold



sehingga atas ditemukannya barang bukti tersebut terdakwa ditangkap dan dibawa ke Satnarkoba Polres Jakarta Utara untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dari saksi HENDRO SUTIKNO (disidangkan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Senin tanggal 07 Januari 2019 sekira jam 15.00 WIB dengan bertemu di Perumahan Grand Garden Kel. Rorotan Kec. Cilincing Jakarta Utara lalu berhasil ditangkap oleh anggota kepolisian.

Bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan tersebut berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 0319/NNF/2019 tanggal 30 Januari 2019 setelah dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0891 gram, dengan sisa labkrim berat netto 0,0626 gram, adalah positif Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 UURI No. 35 tentang Narkoba.

Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman tersebut tanpa memiliki izin dari Kementerian Kesehatan RI maupun instansi terkait lainnya serta tidak berhubungan dengan profesi terdakwa.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI YUDHI SUGIYANTO, S.H., memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi dihadapkan dalam persidangan ini sebagai saksi dalam tindak pidana Narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa;
  - Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
  - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari: Rabu tanggal 09 Januari 2019, sekira pukul 19.50 WIB telah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa di Jalan Malaka II Gang Haji Satria RT.011/005 depan SMK Citra Bangsa Kel. Rorotan Kec. Cilincing Jakarta Utara;
  - Bahwa saksi bersama-sama dengan anggota lainnya, yaitu saksi DAUD SEMBIRING, SH., dan saksi DANU SUDRAJAT, SH., telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan tersebut berawal pada hari Rabu tanggal 09 Januari 2019 saat saksi YUDHI SUGIYANTO, SH., saksi DAUD SEMBIRING, SH., dan saksi DANU SUDRAJAT, SH., mendapatkan laporan dari masyarakat yang menerangkan jika di Jalan Malaka II Kel. Rorotan Kec. Cilincing Jakarta Utara marak peredaran narkoba sehingga kemudian dilakukan penyelidikan di sekitar daerah tersebut;
- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan badan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastic klip yang didalamnya berisikan narkoba jenis shabu dengan berat brutto 0,69 gram yang ditemukan dari saku celana depan sebelah kanan yang dikenakan oleh terdakwa, selain itu ditemukan juga barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk Advan warna gold;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang bukti tersebut dari saudara Hendro Sutikno bin Sukipno yang mana barang tersebut dititipkan untuk dijual kembali;
- Bahwa pembayaran menurut Terdakwa dilakukan setelah laku terjual;
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkoba juga dan telah dilakukan test urine, hasilnya positif;
- Bahwa telah ditangkap audara Hendro Sutikno bin Sukipno;
- Bahwa barang tersebut sudah terjual;
- Bahwa Terdakwa menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I tanpa mendapat ijin dari Departemen Kesehatan RI atau instansi terkait lainnya dan tidak berhubungan dengan pekerjaan Terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi DAUD SEMBIRING, S.H., dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan dalam persidangan ini sebagai saksi dalam tindak pidana Narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari: Rabu tanggal 09 Januari 2019, sekira pukul 19.50 WIB telah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa di Jalan Malaka II Gang Haji Satria RT.011/005 depan SMK Citra Bangsa Kel. Rorotan Kec. Cilincing Jakarta Utara;

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 360/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama-sama dengan anggota lainnya, yaitu saksi YUDHI SUGIYANTO, SH., dan saksi DANU SUDRAJAT, SH., telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa penangkapan tersebut berawal pada hari Rabu tanggal 09 Januari 2019 saat saksi YUDHI SUGIYANTO, SH., saksi DAUD SEMBIRING, SH., dan saksi DANU SUDRAJAT, SH., mendapatkan laporan dari masyarakat yang menerangkan jika di Jalan Malaka II Kel. Rorotan Kec. Cilincing Jakarta Utara marak peredaran narkoba sehingga kemudian dilakukan penyelidikan di sekitar daerah tersebut;
- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan badan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastic klip yang didalamnya berisikan narkoba jenis shabu dengan berat brutto 0,69 gram yang ditemukan dari saku celana depan sebelah kanan yang dikenakan oleh terdakwa, selain itu ditemukan juga barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk Advan warna gold;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang bukti tersebut dari saudara Hendro Sutikno bin Sukipno yang mana barang tersebut dititipkan untuk dijual kembali;
- Bahwa pembayaran menurut Terdakwa dilakukan setelah laku terjual;
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkoba juga dan telah dilakukan test urine, hasilnya positif;
- Bahwa telah ditangkap audara Hendro Sutikno bin Sukipno;
- Bahwa barang tersebut sudah terjual;
- Bahwa Terdakwa menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I tanpa mendapat ijin dari Departemen Kesehatan RI atau instansi terkait lainnya dan tidak berhubungan dengan pekerjaan Terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) plastic klip yang didalamnya berisikan narkoba jenis shabu dengan berat brutto 0,69 gram (berat netto 0,0891 gram, dengan sisa labkrim berat netto 0,0626 gram), 1 (satu) unit HP merk Advan warna gold;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan tidak mengajukan saksi a de charge/saksi yang dapat meringankan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah membenarkan sebagian keterangan saksi-saksi, dan membenarkan barang bukti, dan selanjutnya Terdakwa memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 360/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada Rabu, tanggal 09 Januari 2019, sekira pukul 19.50 WIB terdakwa telah ditangkap oleh anggota polisi dari Polres Jakarta Utara di Jalan Malaka II Gang Haji Satria RT.011/005 depan SMK Citra Bangsa Kel. Rorotan Kec. Cilincing Jakarta Utara;
- Bahwa yang menangkap Terdakwa beberapa orang petugas Kepolisian berpakaian preman dari Reserse Narkotika Polres Metro Jakarta Utara;
- Bahwa barang bukti yang berhasil disita dari Terdakwa berupa 1 (satu) plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu yang akan dilakukan penimbangan dengan disaksikan oleh saya dengan berat brutto 0,69 gram;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabut tersebut dari Hendro dengan cara dititipkan apabila sudah laku dibayarkan;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dengan cara dititipkan oleh Hendro, dengan mendatangi Terdakwa ke Perumahan Grand Garden Kelurahan Rorotan Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, dengan berat brutto 2,00 gram;
- Bahwa kemudian barang tersebut Terdakwa jual kembali;
- Bahwa dari hasil menjual narkotika tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan berupa uang;
- Bahwa uang hasil keuntungan tersebut telah habis Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan saudara Hendro sekitar 3 (tiga) minggu yang lalu sebatas teman;
- Bahwa Terdakwa memakai narkotika sejak 1 (satu) tahun lalu;
- Bahwa Terdakwa menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I tanpa mendapat ijin dari Departemen Kesehatan RI atau instansi terkait lainnya dan tidak berhubungan dengan pekerjaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi, keterangan Terdakwa dan adanya barang bukti terdapat saling kesesuaian, sehingga diperoleh fakta – fakta sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada Rabu, tanggal 09 Januari 2019, sekira pukul 19.50 WIB terdakwa telah ditangkap oleh anggota polisi dari Polres Jakarta Utara di Jalan Malaka II Gang Haji Satria RT.011/005 depan SMK Citra Bangsa Kel. Rorotan Kec. Cilincing Jakarta Utara;
- Bahwa yang menangkap Terdakwa beberapa orang petugas Kepolisian berpakaian preman dari Reserse Narkotika Polres Metro Jakarta Utara;

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 360/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang berhasil disita dari Terdakwa berupa 1 (satu) plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu yang akan dilakukan penimbangan dengan disaksikan oleh saya dengan berat brutto 0,69 gram;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabut tersebut dari Hendro dengan cara dititipkan apabila sudah laku dibayarkan;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan tersebut, akan dipertimbangkan dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa karena dakwaan disusun secara alternative, maka Majelis akan memilih dakwaan alternative kesatu untuk dipertimbangkan, yaitu Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak;
3. Menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I;

Ad. 1 Unsur : Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah, orang siapa saja, yang dalam perkara ini adalah Roy Andika Hutasoit, dengan identitas lengkapnya sebagaimana dalam dakwaan, yang setelah dibacakan, dibenarkan seluruhnya oleh yang bersangkutan, sehingga tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut, maka unsur ini telah terbukti;

Ad.2 Unsur :Tanpa hak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah, tidak adanya hak bagi Terdakwa untuk melakukan aktifitas yang berkaitan dengan Narkoba;

Menimbang, bahwa Terdakwa, tidak bekerja, adalah bukan orang yang oleh Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, diberi hak untuk melakukan aktifitas yang berkaitan dengan narkoba;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut, maka unsur ini telah terbukti;

Ad. 3 Unsur : Menjadi perantara dalam jual beli Narkoba golongan I;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam fakta persidangan, Terdakwa telah membeli narkoba golongan I jenis sabu dari Hendro dengan cara dititipkan apabila sudah laku baru akan dibayarkan dan dari penjualan tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan yang telah digunakan untuk kebutuhan sehari-hari;



Menimbang, bahwa ketika Terdakwa akan menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut, Terdakwa ditangkap;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut, maka unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal dalam dakwaan alternative pertama telah terbukti, maka dakwaan tersebut harus dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa karena dakwaan alternative pertama terbukti, maka Terdakwa juga harus dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternative pertama;

Menimbang, bahwa karena tidak ada alasan pemaaf dan pembeda pada diri Terdakwa, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya dan harus dipidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Majelis akan memperhatikan hal-hal yang dapat memberatkan atau meringankan bagi Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam pemberantasan peredaran dan penyalahgunaan narkoba;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui perbuatannya, dan menyesalinya;

Menimbang, bahwa karena pidana yang akan dijatuhkan melebihi masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dan masa penahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, maka Terdakwa harus dinyatakan untuk tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena dipersidangan diajukan barang bukti yang berupa 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisikan narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,69 gram (berat netto 0,0891 gram, dengan sisa labkrim berat netti 0,0626 gram), maka akan dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka ia harus dibebani untuk membiayai biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Roy Andika Hutasoit, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Roy Andika Hutasoit oleh karena itu dengan pidana penjara 5 (lima) tahun, dan denda Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa: 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisikan narkoba jenis shabu dengan berat brutto 0,69 gram (berat netto 0,0891 gram, dengan sisa labkrim berat netti 0,0626 gram), 1 (satu) unit HP merk Advan warna gold, dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada hari: Rabu, 3 Juli 2019, oleh: Indri Murtini, SH, MH, sebagai Hakim Ketua, Oloan Harianja, SH, MH, dan Agus Darwanta, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua, dihadiri oleh Hakim Hakim Anggota, Anita Purwita Sari, SH, MH, sebagai Panitera Pengganti, Benu El Amrusyia, SH, sebagai Penuntut Umum, Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

**HAKIM ANGGOTA,**

**HAKIM KETUA,**

Oloan Harianja, S.H., M.H.

Indri Murtini, S.H., M.H.

Agus Darwanta, S.H.

**PANITERA PENGANTI,**

Anita Purwita Sari, S.H., M.H.

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 360/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)